

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG 2021.
2021.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR :
02/HK.03.1-Kpt/1805/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG
BAWANG 2021.

ABSTRAK : - Membaca Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021; Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur; sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum serta sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor. 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; No. 5 Tahun 2014; No. 7 Tahun 2017; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2015; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 157 Tahun 2015; P MenPANRB 14 Tahun 2014; P MenPANRB 11 Tahun 2015; PKPU 06 Tahun 2008; PKPU 8 Tahun 2019; Kpts 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019;

Dalam Keputusan KPU Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/1805/KPU-Kab/I/2021; diatur tentang :

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan susunan Personalia dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim, maka Tim-tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang melalui Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang; Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1134/ ORT.04-Kpt/05 /KPU/IX/20 19 tanggal 11 September 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2021.
 - Lampiran 6 Halaman